

Salinan.-

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Nomor : 071.004.Kep.77.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Pengurus Yayasan Pesantren Islam Putri Ciparay Bandung untuk membuka SMP "Tunas Baru" di Ciparay, mulai tahun ajaran 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Pengurusan Yayasan Pesantren Islam Putri Ciparay telah mengusahakan dibukanya Sekolah Menengah Pertama Tunas Baru di Ciparay Kabupaten Bandung.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pesantren Islam Putri - Ciparay telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP "Tunas Baru" di Ciparay mulai tahun ajaran 1977 oleh Pengurus Yayasan Pesantren Islam Putri.
- Mengingat :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 17 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975;
 - b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;
 - c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975.
- Memperhatikan :
- a. Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Mei 1977 Nomor. 892/F.47/V/1977.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 24 Mei 1977 Nomor. 2414/A-4/77.

M E M U T U S K A N :

- MEMENETAKAN :
- Pertama : Memberikan izin kepada Pengurus Yayasan Pesantren Islam Putri Cabang Ciparay Bandung untuk membuka : Sekolah Menengah Pertama "Tunas Baru" mulai tahun 1977.
 - Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya SMP "Tunas Baru" tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP "Tunas Baru" di Ciparay Kabupaten Bandung.
 - Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 4 J U N I 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

(Drs. TAUDIN ISKANDAR).-
NIP. : 130428673.-

SALINAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Ditjen PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Direktorat PMU. Ditjen PDM. Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung,
10. Pengurus Yayasan Pesantren Islam Putri Cabang Ciparay Kab. Bandung,
11. A r s i p.-
=====

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

n. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI
J A W A B A R A T;



(SOEPATMA, BA.)--
NIP.: 130036512.-